



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 1997 SERI B NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**SEWA RUMAH DINAS MILIK / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai tertib hukum serta tertib administrasi pengelolaan Rumah Dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang penghunian dan sewa Rumah Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Kerja Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Kerja Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417 / KPTS / 1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Dinas;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 012 / 9 / 1986 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah-rumah Dinas Milik / Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1993 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG SEWA RUMAH DINAS MILIK / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas Milik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Uang Sewa adalah besarnya uang yang wajib di bayar oleh penyewa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Penyewa adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diberikan ijin menghuni, menempati atau memanfaatkan Rumah Dinas;
- i. Surat ijin penghunian adalah surat tanda bukti penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah selanjutnya disingkat SIP;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

B A B II

KLASIFIKASI DAN TARIF SEWA RUMAH DINAS

Pasal 2

Rumah Dinas diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Dinas Kelas A yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 186 m² keatas;
- b. Rumah Dinas Kelas B yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 96 m² sampai dengan 185 m²;
- c. Rumah Dinas Kelas C yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 61 m² sampai dengan 95 m²;
- d. Rumah Dinas Kelas D yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 46 m² sampai dengan 60 m²;
- e. Rumah Dinas Kelas E yaitu Rumah Dinas yang luas lantainya berukuran 36 m² sampai dengan 45 m²;

Pasal 3

- (1) Untuk setiap penghunian Rumah Dinas diwajibkan membayar uang sewa.
- (2) Uang Sewa Rumah Dinas ditentukan berdasarkan luas lantai per meter persegi dan rayoning yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Hasil uang sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Yang berhak menghuni Rumah Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena tugas atau Jabatannya serta telah mendapat Surat Ijin Penghunian.
- (2) Surat Ijin Penghunian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang Pemegang Ijin masih bertugas / menjabat.
- (3) Setelah masa berlaku sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini berakhir, penghuni wajib meninggalkan Rumah Dinas dimaksud tanpa menuntut ganti rugi/pesangon dalam bentuk apapun.

Pasal 6

Setiap Penyewa berkewajiban untuk merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan Rumah Dinas yang ditinggalkannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan berat pada Rumah Dinas yang diusulkan oleh setiap Unit Kerja kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Perbaikan Rumah Dinas sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyewa tidak dibenarkan merubah bentuk dan fungsi bangunan yang disewanya tanpa mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Rumah Dinas harus benar - benar dihuni / ditempati oleh

pemegang Surat Ijin Penghunian sebagai tempat tinggal.

B A B IV

P E R I J I N A N

Pasal 10

- (1) Setiap Penyewa Rumah Dinas harus mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal calon Penyewa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Bagian Perlengkapan dengan mengisi formulir bermeterai cukup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan bentuk Surat Ijin Penghunian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolaki Permohonan Ijin sebagaimana tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini setelah mendapat pertimbangan Assisten yang membidangi dari Bagian Perlengkapan.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Perlengkapan.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan oleh Bagian Hukum pada Setwilada Tingkat II Semarang dan Dirinstansi terkait.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), 6, 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Penghuni Rumah Dinas yang telah ada harus mengajukan Ijin sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 4 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERĀH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

Ketua,

CAP TTD

CAP TTD

Drs. SOEPONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor 188.5/55/1997 Tanggal 2 DESEMBER 1997
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Kepala Biro Hukum

CAP TTD

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.
NOMOR : 23 TAHUN 1997 TANGGAL 10 DESEMBER 1997
SERI : B NOMOR : 8

- SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH.

CAP TTD

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

SEWA RUMAH DINAS MILIK / DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 55, salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah sendiri antara lain hasil Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang memiliki / menguasai Rumah-rumah Dinas, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 012/9/1986 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah-rumah Dinas Milik / Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dikelola dan dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Bahwa sebagai upaya untuk mencapai tertib hukum dan tertib administrasi pengelola Rumah Dinas serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sewa Rumah Dinas Milik / Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Perbaikan kerusakan ringan adalah memperbaiki kebocoran, pengecatan dinding, pintu, jendela, penggantian engsel pintu dan penggantian lain-lain yang bersifat ringan.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 : Cukup jelas.